

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : SMP Islam At-Taqwa
Mata Pelajaran : PPKn
Kelas/Semester : VIII/ Ganjil
Materi Pokok : Memaknai Peraturan Perundang-Undangan
Sub Bab Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Alokasi Waktu : 3 x 40 Menit (Pertemuan ke-2)

A. Kompetensi Inti

- **KI1: Menghargai dan menghayati** ajaran agama yang dianutnya.
- **KI2: Menghargai dan menghayati** perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
- **KI3:** Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
- **KI4:** Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

| Kompetensi Dasar | Indikator |
|--|--|
| 1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia | 1.3.1 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia |
| 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional | 2.3.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. (A2: Merespon) |
| 3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional nasional di Indonesia (C2: Memahami) | 3.3.3 Memahami jenis tata urut perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. (C2: Memahami) 3.3.4 Menganalisis beberapa jenis tata urut perundang-undangan serta proses penyusunannya (C4: Analisis/Menganalisis) |

| | |
|---|--|
| 4.3 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia (P2 : Manipulasi) | 4.3.3 Menunjukkan keterampilan menjelaskan tata urut perundang-undangan .(P3: Presisi) |
|---|--|

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran tatap muka dengan model pembelajaran *Discovery Learning*, peserta didik diharapkan mampu:

- 1.3.1.1 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan sadar.
- 2.3.1.1 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dengan sadar dan bertanggungjawab. (A2: Merespon)
- 3.3.3.1 Memahami jenis tata urut perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan tepat. (C2: Memahami)
- 3.3.4.1 Menganalisis beberapa jenis tata urut perundang-undangan serta proses penyusunannya dengan teliti. (C4: Analisis/Menganalisis).
- 4.3.3.1 Menunjukkan keterampilan menjelaskan tata urut perundang-undangan dengan baik (P3: Presisi)

D. Materi Pembelajaran

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat ke luar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat dan lembaga negara terikat oleh Ketetapan MPR.
- UU adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. PP pengganti UU adalah peraturan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. UU dan PP pengganti UU memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk UU, berdasarkan pasal 20 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan presiden.
- PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk melaksanakan UU sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan UUD Negara

Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat (2). PP ditetapkan oleh presiden sebagai pelaksanaan kepala pemerintahan.

- Perpres adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah
- Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Perda dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.
- Perda kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten/kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Perda dibentuk sesuai kebutuhan daerah yang berangkutan sehingga perda dapat berbeda beda antara satu daerah dan daerah yang lainnya.

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan : **Saintifik, TPACK**
Model Pembelajaran : *Discovery Learning*
Metode : Ceramah interaktif (adanya tanya jawab),diskusi, persentasi

F. Media Pembelajaran

Media :

- Slide Power Point (PPT) tentang jenis tata urut perundang-undangan
- LKPD Pertemuan ke-2

Alat/Bahan :

- Laptop
- Infocus

G. Sumber Belajar

- Buku PPKn Siswa Kelas VIII, Kemendikbud, Edisi Revisi Tahun 2017
- Buku PPKn Guru Kelas VIII, Kemendikbud, Edisi Revisi Tahun 2017
- Aji Utomo , Nurrahman dan Ekawestri Prajwalita Widiati. (2016). *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM*. Jakarta: Komisi Nasinal Hak Asasi Manusia.
- Sumber gambar: www.ayoksinau.com , nusantaranews.co , dara.co.id , m.facebook.com , www.facebook.com
- Lingkungan setempat

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

| Kegiatan | Kegiatan Pembelajaran | Waktu /Sintak |
|------------------|---|---------------|
| A. Pendahuluan | <p>Guru :</p> <p>Orientasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran PPK-(Religius). 2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 3. Menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran untuk memusatkan perhatian peserta didik dengan “<i>ice breaking</i>” menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. <p>Apersepsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi sebelumnya 2. Mengingat kembali materi deskripsi makana tata urutan perundang-undangan di Indonesia. 3. Mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. <p>Motivasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan motivasi untuk tetap semangat belajar dengan mematuhi protokol kesehatan (melalui slide PPT) TPACK-Pedagogik 2. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. 3. Apabila materi ini kerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat menjelaskan berbagai jenis hierarki tata urutan perundang-undangan nasional. 4. Menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung TPACK-Content Knowledge <p>Pemberian Acuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. 2. Memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang berlangsung | (15 menit) |
| B. Kegiatan Inti | <ol style="list-style-type: none"> 1. STIMULATION (PEMBERIAN RANGSANGAN) <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta didik melihat masalah nyata yang dimuat dalam tayangan power point (TPACK) untuk memusatkan perhatian pada topik materi jenis hierarki tata urutan perundan-undangan di Indonesia. (Literasi) | (70 menit) |



Sumber: www.ayoksinau.com



Sumber : nusantaranews.co



Sumber :dara.co.id



Sumber: m.facebook.com



Sumber : www.facebook.com

2. PROBLEM STATEMENT CRITICAL THINKING (BERPIKIR KRITIS)- 4C

- a. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar

3. DATA COLLECTION (Pengumpulan Data)

- a. Guru membagi siswa menjadi 5 kelompok dengan kemampuan yang heterogen. (*Collaboration-4C*)
Catatan: pembagian kelompok dilakukan pada saat pertemuan 1
- b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami masalah.
 - Menelaah gambar untuk kelompok 1



Sumber: www.ayoksinau.com

Organisasi
belajar

- Menelaah gambar untuk kelompok2



Sumber : nusantaranews.co

- Meelaah gambar untuk kelompok 3



Sumber :dara.co.id

- Menelaah gambar untuk kelompok 4



Sumber: m.facebook.com

- Menelaah gambar untuk kelompok 5



Sumber : www.facebook.com

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | <p>c. Peserta didik berbagi tugas untuk menyelesaikan masalah tersebut (Gotong royong) –PPK</p> <p>d. Peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya. (Colaboration atau kerjasama -4C)</p> <p>e. Guru memberi kesempatan kepada kelompok untuk membaca buku siswa atau sumber lain atau melakukan penyelidikan guna memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diberikan.</p> | |
| | <p>4. DATA PROCESSING (MEMPROSES DATA)</p> <p>a. Masing- masing kelompok berdiskusi melakukan pengumpulan data/informasi (pengetahuan, konsep, teori) melalui berbagai macam referensi untuk menemukan berbagai alternatif penyelesaian masalah yang berkaitan dengan tugas kelompok (Critical thinking – 4C)</p> | |
| | <p>5. VERIFICATION (PEMBUKTIAN)</p> <p>a. Semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas (Creativity and Critical Thinking-4C)</p> | Penyajian hasil penyelesaian masalah |
| | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peserta didik beserta guru melakukan evaluasi pembelajaran hasil persentasi. ✓ Guru memberikan penghargaan pada kelompok yang memiliki hasil terbaik (berupa alat tulis atau makanan ringan) dan bagi nilainya kurang (mendapatkan hukuman berupa merangkum kembali materi bab 3 dalam waktu 10 menit atau menyanyikan salah satu lagu nasional Indonesia). (REWARD AND FUNISHMENT) | Analisis dan Evaluasi proses penyelesaian masalah |
| C. Kegiatan Penutup | <p>a. Peserta didik dibimbing untuk melakukan refleksi dengan mengevaluasi dari proses-proses pembelajaran yang telah berlangsung dengan pernyataan :”Kesulitan apa yang kalian jumpai selama berdiskusi ?”, ”Apa yang ingin kamu lakukan dalam pembelajaran berikutnya ?”, dan lain sebagainya. (Communication-4C)</p> <p>b. Guru membagikan instrument penilaian individu (tes formatif ke-2) kepada masing-masing peserta didik.</p> <p>c. Peserta didik menjawab pertanyaan yang terdapat pada lembar kerja yang telah disediakan.</p> <p>d. Peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami pada soal instrumen.</p> <p>e. Peserta didik menyelesaikan instrument penilaian yang terdapat pada lembar kerja yang telah</p> | 35 Menit |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran.</p> <p>f. Guru memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa. Peserta didik yang selesai mengerjakan soal dengan benar diberi nilai.</p> <p>g. Peserta didik dibimbing untuk menyimpulkan materi tentang jenis tata urutan perundang-undangan nasional (Communication-4C).</p> <p>h. Guru bersama peserta didik mengagendakan materi yang harus dipelajari untuk pertemuan berikutnya di luar jam sekolah atau dirumah.</p> <p>i. Guru mengucapkan salam dan siswa menjawab salam penutup.</p> | |
|--|---|--|

I. Penilaian Hasil Pembelajaran

1. Penilaian Kompetensi Sikap

Teknik penilaian kompetensi sikap menggunakan teknik penilaian pengamatan sikap. Pedoman pengamatan sikap dapat menggunakan format

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ...
 Hari, Tanggal : ...
 Pertemuan Ke - : ...
 Materi Pokok : ...

| No | Nama Peserta Didik | Aspek Penilaian* | | | | |
|----|--------------------|----------------------|--------------------------|--------|----------------|-----------|
| | | Mensyukuri Pancasila | Menghargai Jasa Pahlawan | Peduli | Tanggung Jawab | Kerjasama |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Aspek yang dinilai dapat disesuaikan dengan materi

Skor penilaian menggunakan skala 1-4, yaitu :

- Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.
- Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai.

1. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Teknik penilaian kompetensi pengetahuan dengan mengobservasi jawaban dan diskusi yang berkembang dari diskusi dan tanya jawab yang dilakukan oleh guru.

Instrumen Pengetahuan

Kelas / Kelompok :

Semester :

Pengetahuan yang dinilai :

(Materi Kedua).....

| No | Nama Peserta Didik | Jawaban Peserta Didik | | | |
|----|--------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| | | Menjawab Saja | Mendefinisikan | Mendefinisikan dan Sedikit Uraian | Mendefinisikan dan Penjelasan Logis |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

Observasi pengetahuan peserta didik dilakukan dalam bentuk mengamati diskusi dan pemikiran logis yang berkembang dalam diskusi. Penskoran aktivitas diberi skor rentang 1-4, dan nilai maksimal 100. Adapun kriteria skor diantaranya sebagai berikut.

- Skor 1 jika jawaban hanya berupaya menjawab saja.
- Skor 2 jika jawaban berupa mendefinisikan.
- Skor 3 jika jawaban berupa mendefinisikan dan sedikit uraian.
- Skor 4 jika jawaban berupa mendefinisikan dan penjelasan logis.

$$\text{Nilai} = \text{Skor Perolehan} \times 25$$

Kisi – Kisi Penulisan Soal Untuk Tes Formatif ke-2

Jenjang Pendidikan : SMP

Mata Pelajaran : PPKN

Kelas/Semester : VIII / I

Alokasi Waktu : 20 Menit

Kurikulum : 2013

Materi Pokok : Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah Soal / Bentuk Soal : 10 / PG

Penyusun : Merri Rahman, S.Pd

| NO | KD | IPK | KELAS | MATERI | LEVEL KOGNITIF | INDIKATOR SOAL | JENIS SOAL | NO. SOAL |
|-------------|---|---|-------|---|----------------|--|------------|----------------|
| Pertemuan 2 | | | | | | | | |
| 1 | 3.3 Memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia | 3.3.3 Menganalisis proses penyusunan perundang-undangan (C4: Analisis/Menganalisis) | VIII | <ul style="list-style-type: none"> Memahami jenis tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. | C2 | <ul style="list-style-type: none"> Peserta didik dapat Memahami jenis tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan tepat. | PG | 1,2,3 |
| | | | VIII | <ul style="list-style-type: none"> Menganalisis beberapa jenis tata urutan perundang-undangan serta proses penyusunannya | C4 | <ul style="list-style-type: none"> Peserta didik dapat menganalisis beberapa jenis tata urutan perundang-undangan serta proses penyusunannya dengan teliti. | PG | 4,5,6,7,8,9,10 |

TES FORMATIF
(PERTEMUAN KE-2)

Pilihan Ganda

1. Sumber hukum tertinggi dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia adalah.....
 - a. UUD Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. PP
 - d. Perda Kota

2. Keputusan Majelis yang memiliki kekuatan hukum ke dalam dan ke luar di sebut.....
 - a. UUD Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. PP
 - d. Perda Kota

3. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Presiden untu melaksanakan Undang-Undang yang sebagaimana mestinya adalah.....
 - a. UUD Tahun 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. PP
 - d. Perda Kota

4. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pesiden untuk menjalankan perintah peraturan perundan-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah disebut.....
 - a. Peraturan Presiden
 - b. Ketetapan MPR
 - c. PP
 - d. Perda Kota

5. Lembaga tinggi negara yang berwenang yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai dengan amanat pasal 3 Ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah....
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. Mahkamah Konstitusi
 - d. Komisi Yudisial

6. Salah satu kesepakatan dasar dalam perubahan UUD NKRI Tahun 1945 adalah.....
 - a. tidak mengubah pembukaan UUD Tahun 1945
 - b. mempertegas sistem presidensial
 - c. perubahan dilakukan dengan cara referendum
 - d. semua jawaban benar

7. Pernyataan yang benar mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti UU adalah.....
 - a. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh DPR dengan persetujuan DPR
 - b. Peraturan Pemerintah Pengganti UU ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa.
 - c. UU dan PP Pengganti UU memiliki kedudukan yang sederajat.
 - d. Rancangan peraturan pengganti Undang-Undang diajukan oleh Presiden kepada DPR.

8. Tahapan pertama proses usulan pembuatan Undang-Undang yang diajukan oleh DPR adalah...
 - a. Pembahasan rancangan undang-undang oleh menteri yang ditugaskan Presiden bersama DPR
 - b. Pengajuan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden
 - c. Rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi UU.
 - d. Persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden

9. Perhatikan tahapan proses pembuatan Undang-Undang yang dilakukan DPD
 - 1) DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR
 - 2) DPR mengajukan usul RUU kepada DPR secara tertulis
 - 3) Presiden menugaskan menteri terkait untuk membahas RUU bersama
 - 4) DPR mengajukan RUU secara tertulis kepada Presiden
 - 5) Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden RUU disahkan oleh Presiden dan menjadi Undang-Undang

Urutan yang tepat tahapan proses pembuatan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPD adalah.....

- a. 2)- 1)- 4) - 3) - 5)
- b. 2) - 1) - 3)- 4) - 5)
- c. 1)- 2) - 3) - 4) -5
- d. 1)- 2)- 4)- 5) -3)

10. Berikut ini adalah pernyataan yang benar dengan peraturan daerah Provinsi adalah.....

- a. Peraturan daerah provinsi oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur.
- b. Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan daerah dan peraturan yang lebih tinggi sifatnya terpisah dan tidak saling berkaitan
- d. Peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan kebutuhan daerah.

RUBRIK PENSKORAN PENGETAHUAN

RUBRIK SKOR PILIHAN GANDA

| No | Kunci Jawaban | Skor Jawaban Benar | Skor Jawaban Salah |
|-----|---------------|--------------------|--------------------|
| 1 | a | 10 | 0 |
| 2 | b | 10 | 0 |
| 3 | c | 10 | 0 |
| 4. | a | 10 | 0 |
| 5. | b | 10 | 0 |
| 6. | d | 10 | 0 |
| 7. | b | 10 | 0 |
| 8. | b | 10 | 0 |
| 9. | a | 10 | 0 |
| 10. | c | 10 | 0 |

NILAI AKHIR = Jumlah jawaban benar x 10

2. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/ saran, serta mengapresiasi pada saat menyampaikan hasil telaah tentang materi. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

| No | Nama Peserta Didik | Kemampuan Bertanya | | | | Kemampuan Menjawab/ Berargumentasi | | | | Memberi Masukan/ Saran | | | | Mengapresiasi | | | |
|----|--------------------|--------------------|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|------------------------|---|---|---|---------------|---|---|---|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Keterangan : Diisi dengan tanda ceklist (✓)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan} \times 50}{2}$$

Pedoman Penskoran (Rubrik)

| No. | Aspek | Penskoran |
|-----|---------------------------------|--|
| 1 | Kemampuan Bertanya | Skor 4 apabila selalu bertanya. Skor 3 apabila sering bertanya. Skor 2 apabila kadang-kadang bertanya. Skor 1 apabila tidak pernah bertanya |
| 2 | Kemampuan Menjawab/ Argumentasi | Skor 4 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3 apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2 apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1 apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas. |
| 3 | Kemampuan Memberi Masukan | Skor 4 apabila selalu memberi masukan. Skor 3 apabila sering memberi masukan. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi masukan. Skor 1 apabila tidak pernah memberi masukan. |
| 4 | Mengapresiasi | Skor 4 apabila selalu memberikan pujian. Skor 3 apabila sering memberikan pujian. Skor 2 apabila kadang-kadang memberi pujian. |

| | | |
|--|--|---|
| | | Skor 1 apabila tidak pernah memberi pujian. |
|--|--|---|

3. Pengayaan

Kegiatan pembelajaran pengayaan diberikan kepada siswa yang telah menguasai materi. Bentuk pengayaan dapat dilakukan dengan antara lain sebagai berikut.

- a. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut tentang materi pokok dari berbagai sumber dan mencatat hal-hal penting. Selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan tertulis atau membacakan di depan kelas.
- b. Peserta didik membantu peserta didik lain yang belum tuntas dengan pembelajaran tutor sebaya.

4. Remedial

Remedial dilaksanakan untuk siswa yang belum menguasai materi dan belum mampu memahami materi. Kegiatan remedial dilakukan dengan mengulang materi pembelajaran apabila peserta didik yang sudah tuntas di bawah 75%. Sedangkan apabila peserta didik yang sudah tuntas lebih dari 75% maka kegiatan remedial dapat dilakukan dengan :

- a. Mengulang materi pokok di luar jam tatap muka bagi peserta didik yang belum tuntas,
- b. Memberikan penugasan kepada peserta didik yang belum tuntas,
- c. Memberikan kesempatan untuk tes perbaikan.

Perlu diperhatikan bahwa materi yang diulang atau dites kembali adalah materi pokok atau keterampilan yang berdasarkan analisis belum dikuasai oleh peserta didik. Kegiatan remedial bagi kompetensi sikap dilakukan dalam bentuk pembinaan secara holistik, yang melibatkan guru bimbingan konseling dan orang tua.

5. Interaksi Guru dan Orang Tua

Interaksi guru dengan orang tua dapat dilakukan melalui beberapa langkah antara lain sebagai berikut. (1) Guru meminta kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi peserta didik. (2) Guru meminta peserta didik memperlihatkan hasil pekerjaan yang telah dinilai/ dikomentari guru kepada orang tuanya. Kemudian orang tua mengomentari hasil pekerjaan siswa. Orang tua dapat menuliskan apresiasi kepada anak sebagai bukti perhatian mereka agar anak senantiasa meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Hasil penilaian yang telah diparaf guru dan orang tua kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa

Cilaku, Juli 2021

Mengetahui
Kepala SMP Islam Cilaku

Guru PPKn

A.Heri Siswandar, S.Pd
NIP. 19640114 199203 1008

Merri Rahman, S.Pd.
NUPTK. 1647767667220002

